



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETITUM

62/Pdt.G/1995/PN Mtr

1. Membatalkan surat perdamaian tanggal 17 maret 1980 karena tidak benar dan palsu
2. Menetapkan agar Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram tanggal 27 maret 1980 Nomor: 074/pdt/Exe/1980/PN MTR tentang perintah melaksanakan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No.45/PDT/1980 tanggal 31 januari 1980 untuk dilaksanakan
3. Penggugat mohon agar dalam pelaksanaan Eksekusi nanti seluruh harta benda peninggalan almarhum I Gusti Ketut Intaran Muhug yang menjadi sengketa /cidera diserahkan kepada Penggugat selaku ahli waris dari Lalu Jaya cs sesuai putusan Pengadilan Tinggi No.45/PDT/1979/PDT tanggal 31 januari 1980
4. Memberikan putusan lain yang seadil adiknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)